



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 7**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena masih banyak penduduk yang belum memiliki Akta kelahiran dan untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya dalam bidang Pencatatan Kelahiran perlu diberikan dispensasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Kelahiran;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 5);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

Pasal 1

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan kepada penduduk yang lahir di Kota Pekalongan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanpa memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 2

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak berlaku untuk kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia setelah tanggal 29 Desember 2006, yang pelaporan kelahirannya telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran.

Pasal 3

Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dari pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, dikenakan denda sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. pencatatan dan penerbitan akta kelahiran bagi warga miskin tidak dikenakan biaya dengan menunjukkan kartu Jamkesmas dan/atau Jamkesda.

Pasal 4

Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dari pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan untuk 3 (tiga) status hukum, yaitu:

- a. anak pasangan dari suami istri dari perkawinan yang sah;
- b. anak seorang ibu; atau
- c. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan akta kelahiran.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Pasal 7

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Pebruari 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Pebruari 2011.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 7